



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 259 /KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perubahannya, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya bersama mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, serta temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa melalui Program One Village One Product (OVOP);
- c. bahwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa serta kolaborasi multi pihak melalui pembentukan Satuan Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Program One Village One Product di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Pelaksanaan Program *One Village One Product* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Pembina dan Pengarah dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Satuan Tugas masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 250 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

**PEMBINA DAN PENGARAH SATUAN TUGAS
PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan kepada Satuan Tugas (Satgas)
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Walikota Kupang	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">a. memberikan arahan kepada Satgas terkait pelaksanaan Program OVOP;b. mengawasi pelaksanaan Program OVOP dan memastikan bahwa tujuan tercapai; danc. menetapkan keputusan terkait strategis dan taktis.
4.	Bupati Kupang		
5.	Bupati Timor Tengah Selatan		
6.	Bupati Timor Tengah Utara		
7.	Bupati Belu		
8.	Bupati Malaka		
9.	Bupati Rote Ndao		
10.	Bupati Alor		
11.	Bupati Sabu Raijua		
12.	Bupati Lembata		
13.	Bupati Flores Timur		
14.	Bupati Sikka		
15.	Bupati Ende		
16.	Bupati Ngada		
17.	Bupati Nagekeo		
18.	Bupati Manggarai		
19.	Bupati Manggarai Timur		
20.	Bupati Manggarai Barat		
21.	Bupati Sumba Timur		
22.	Bupati Sumba Tengah		
23.	Bupati Sumba Barat Daya		
24.	Bupati Sumba Barat		
25.	Rektor Universitas Nusa Cendana		
26.	Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
27.	Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Satgas terkait pelaksanaan Program OVOP;
28.	Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang		b. mengawasi pelaksanaan Program OVOP dan memastikan bahwa tujuan tercapai; dan
29.	Rektor Universitas Citra Bangsa Kupang		c. menetapkan keputusan terkait strategis dan taktis.
30.	Ketua STIE Oemathonis Kupang		
31.	Ketua STIKOM Uyelindo Kupang		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 259 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 25 JUNI 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI
SATUAN TUGAS PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2025-2030**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program OVOP di Desa/Kelurahan Sasaran se Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Penanggung Jawab terhadap pelaksanaan Program OVOP di Desa/Kelurahan Sasaran se Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan OVOP di Desa/Kelurahan Sasaran; b. melakukan koordinasi dan supervisi pelaksanaan Program OVOP; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Program OVOP. d. mengendalikan rangkaian kegiatan baik dari pembelian produk, penyediaan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan promosi kegiatan OVOP. e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Satgas
6.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Sekretaris	Mendukung kelancaran tugas Ketua dalam melaksanakan koordinasi, supervisi serta monitoring dan evaluasi Program OVOP

BIDANG RISET POTENSI DESA			
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Riset Potensi Desa; b. mengoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas	
2. Kepala LPM Universitas Nusa Cendana	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya	
3. Kepala LPM Universitas Katolik Widya Mandira Kupang			
4. Kepala LPM Universitas Kristen Artha Wacana Kupang			
5. Kepala LPM Universitas Muhammadiyah Kupang			
6. Kepala LPM Universitas Citra Bangsa			
7. Kepala LPM STIE Oemathonis Kupang			
8. Kepala LPM STIKOM Uyelindo Kupang			
BIDANG INOVASI PRODUK			
1. Kepala Kantor Perwakilan BI NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Inovasi Produk; b. mengoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas	
2. Kepala Kantor OJK Kupang	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya	
3. Direktur Utama Bank NTT			
4. Pimpinan BNI Cabang Kupang			
5. Pimpinan BRI Cabang Kupang			
6. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kupang			

BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK			
1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Pengembangan Produk; b. mengoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas	
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya	
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT			
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT			
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT			
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT			
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT			
BIDANG KOLABORASI USAHA			
1. Ketua KADIN NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Kolaborasi Usaha; b. mengoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas	
2. Ketua BPD HIPMI NTT	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya	
3. Ketua BPD PHRI			
4. Ketua TP PKK/Dekranasda NTT			
5. Koordinator Konsultan Pendampingan Wilayah (KPW) V Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)			

BIDANG PERIJINAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI			
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Perijinan Dan Pengendalian Kualitas Produksi; b. mengoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas	
2. Kepala Balai Besar POM NTT	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya	
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT			
4. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT			
5. Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal NTT			
6. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT			
BIDANG PROMOSI DIGITAL			
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Promosi Digital; b. mengoordinasi pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas	
2. Ketua KPID Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya	
3. Pemimpin Redaksi Pos Kupang			
4. Pemimpin Redaksi Timor Ekspress			
5. Pemimpin Redaksi Victory News			
6. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kupang			
7. Direktur PT. Radio Tirilolok FM			
8. Direktur PT. Radio Suara Kupang			

9.	Pemimpin Redaksi savanaparadise.com	Anggota	Membantu dalam tugasnya	Ketua Bidang melaksanakan tugasnya
10.	Pemimpin Redaksi seputar-ntt.com			
11.	Pemimpin Redaksi nttonlinenow.com			
12.	Pemimpin Redaksi ntterkini.com			
13.	Pemimpin Redaksi suryantt.com			
14.	Pemimpin Redaksi suryainside.com			
15.	Pemimpin Redaksi lintasntt.com			
16.	Pemimpin Redaksi zonalinenews.com			

BIDANG PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

1.	Yayasan PIKUL	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi bidang pengembangan pemberdayaan organisasi masyarakat sipil; b. mengoordinasi pelaksanaan masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan bahan atau data pendukung dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas bidang; d. menyiapkan tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap pelaksanaan masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja bidang kepada Ketua Satgas.	Membantu dalam tugasnya
2.	Perkumpulan Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APEK)	Anggota	Membantu dalam tugasnya	Ketua Bidang melaksanakan tugasnya
3.	Yayasan CIS Timor Indonesia			
4	Yayasan Alfa Omega			

BIDANG PERINTIS PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN EKSTERNAL MAHASISWA

1.	Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang	Ketua	a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Perintis Pemberdayaan Mahasiswa; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan	Membantu dalam tugasnya
----	--	-------	---	-------------------------

			e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas
2.	Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kupang	Anggota	Membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya
3.	Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kupang		
4.	Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kupang		
5.	Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Kupang		
6.	Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang		

BIDANG PERINTIS PEMBERDAYAAN WIRUSAHA ORGANISASI MAHASISWA INTERNAL KAMPUS

1.	Ketua Senat Mahasiswa Universitas Nusa Cendana	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Perintis Pemberdayaan Wirausaha Mahasiswa; mengoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan data pendukung dan mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas bidang; d. menindaklanjuti dan melakukan perencanaan perbaikan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; dan e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas
2.	Ketua Senat Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota	membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya
3.	Ketua Senat Mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana Kupang		
4.	Ketua Senat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang		
5.	Ketua Senat Mahasiswa Universitas Citra Bangsa		
6.	Ketua Senat Mahasiswa STIE Oemathonis Kupang		
7.	Ketua Senat Mahasiswa STIKOM Uyelindo Kupang		

BIDANG PERINTIS PEMBERDAYAAN WIRAUSAHA SISWA

1.	Ketua OSIS SMA Katholik Giovanni	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja dan rencana aksi Bidang Perintis Pemberdayaan Wirausaha Siswa; b. mengoordinasikan terkait pelaksanaan tugas masing-masing anggota bidang; c. menyiapkan bahan/data pendukung dan mendokumentasikan pelaksanaan tugas bidang; d. menyiapkan tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap pelaksanaan masing-masing anggota bidang; e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerja Bidang kepada Ketua Satgas
2.	Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kota Kupang	Anggota	membantu Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya
3.	Ketua OSIS SMA Negeri 2 Kota Kupang		
4.	Ketua OSIS SMA Negeri 3 Kota Kupang		
5.	Ketua OSIS SMA Negeri 4 Kota Kupang		
6.	Ketua OSIS SMA Negeri 5 Kota Kupang		
7.	Ketua OSIS SMA Negeri 6 Kota Kupang		
8.	Ketua OSIS SMA Negeri 7 Kota Kupang		
9.	Ketua OSIS SMA Negeri 8 Kota Kupang		
10.	Ketua OSIS SMA Negeri 9 Kota Kupang		
11.	Ketua OSIS SMA Negeri 10 Kota Kupang		
12.	Ketua OSIS MAN Kupang		
13.	Ketua OSIS SMA Katholik Sint. Carolus Penfui		
14.	Ketua OSIS SMA Kristen Mercusuar Kupang		
15.	Ketua OSIS SMA Kristen 1 Kupang		
16.	Ketua OSIS SMA Muhammadiyah Kupang		
17.	Ketua OSIS SMA PGRI Kupang		
18.	Ketua OSIS SMK Negeri 1 Kupang	Anggota	membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
19.	Ketua OSIS SMK Negeri 2 Kupang		
20.	Ketua OSIS SMK Negeri 3 Kupang		
21.	Ketua OSIS SMK Negeri 4 Kupang		
22.	Ketua OSIS SMK Negeri 5 Kupang		

23.	Ketua OSIS SMK Negeri 6 Kupang		
24.	Ketua OSIS SMK Informatika Uyelindo		
25.	Ketua OSIS SMK Muhammadiyah Kupang		

GUBERNUR NU SA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001